



**PENETAPAN**

Nomor 003/Pdt.P/2016/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**Nasrul bin Nurdin St. Pamenan**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Bengkel, tempat tinggal di Jambak, Jorong Sungai Jariang, Kenagarian Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

**Yenra Neti binti Geleng St. Pamenan**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jambak, Jorong Sungai Jariang, Kenagarian Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya bertanggal 07 Januari 2016 yang telah terdaftar pada tanggal yang sama dalam Register Induk Perkara Permohonan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 003/Pdt.P/2016/PA.Min mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 10 Juni 1991 di Mesjid Jami' Sungai Jariang, Kenagarian Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bernama Katik Ghazali dan wali nikah Geleng St. Pamenan (Ayah Kandung Pemohon II) dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Rustam St. Mudo dan Katik Emi dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp. 5000;

2.-----

Bahwa sesaat setelah aqad nikah Pemohon I ada mengucapkan shighat ta'lik talak;

3.-----

Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus bujang dengan gadis;

4.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Sungai Jariang, Kenagarian Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, hingga sekarang, dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama Aira Qusnul Zahria, lahir: 05 Juni 2014;

5.-----

Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak bertentangan menurut adat dan juga tidak ada hubungan darah dan juga tidak sesusuan dan telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam;

6.-----

Bahwa selama dalam ikatan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;

7.-----

Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai bukti otentik berupa Kutipan Akta Nikah karena kurang melengkapi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan;

8.-----

Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan nikah (Itsbat Nikah) untuk mengurus akta kelahiran anak dan sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2016/PA.Min

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada pada hari Minggu tanggal 10 Juni 1991 di Mesjid Jami' Sungai Jariang, Kenagarian Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II (untuk selanjutnya disebut Pemohon kecuali apabila diperlukan akan disebut Pemohon I dan Pemohon II) hadir di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### A. Bukti Tertulis

1. Surat Keterangan Domisili nomor 471/011/PP/2015 atas nama **Nasrul** (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Koto Panjang, Kabupaten Agam, tanggal 06 Januari 2016, yang telah dinazegelen dan dileges, serta

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2016/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Surat Keterangan Domisili nomor 471/012/PP/2015 atas nama **Yenra Neti** (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Koto Panjang, Kabupaten Agam, tanggal 06 Januari 2016, yang telah dinazegelen dan dileges, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sama, diberi tanda P.1 dan diparaf;

## B. Bukti Saksi

1. **Rustam bin Isa St.Mantari**, umur 71 tahun, agama Islam, Pendidikan SR, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jambak, Jorong Sungai Jariang, Kenagarian Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam akan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, lalu di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II dan Pemohon I suami dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tahun 1991;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Masjid Jami' Sungai Jariang Kenagarian Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan prosesi akad nikah Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Katik Gajali;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Geleng St.Pamenan yang diwakilkan kepada P3N yang bernama Katik Gajali karena ayah kandung pemohon II sudah uzur dan tiak cakap lagi untuk melapazkan ijab;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Rustam St.Mudo dan Katik Emi;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2016/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah akad nikah Pemohon I mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah dimana Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Jorong Sungai Jariang, Kenagarian Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah dikaruniai anak 1 orang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah/nasab karena berasal dari dua orang tua yang berbeda ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan sepersusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada gugatan tentang keabsahan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II baik dari keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah karena ada kekurangan kelengkapan persyaratan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa itsbat nikah ini diperlukan sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan pemohon II dan untuk mengurus akta kelahiran anak;
- Bahwa keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan saksi sendiri; Bahwa pada persidangan selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa karena panjar biaya perkara distor oleh Pemohon I dan Pemohon II telah habis, dan Pemohon I dan Pemohon II sudah ditegur oleh Panitera untuk menambah panjar biaya perkara dengan surat teguran nomor Nomor W3-A15/332.a/HK.05/II/2016 tanggal 18 Februari 2016, dan berdasarkan surat pernyataan Panitera tanggal 19 Maret 2016, Pemohon I dan Pemohon II tidak menambah panjara biaya perkara dalam batas waktu yang telah ditentukan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2016/PA.Min



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, Pemohon beralamat di Jambak, Jorong Sungai Jariang, Kenagarian Koto Panjang, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Maninjau, oleh sebab itu sesuai dengan buku II Edisi Revisi 2013 tentang Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), maka Pengadilan Agama Maninjau berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Maninjau selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Maninjau, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2013, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah karena Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan bukti pernikahan berupa Kutipan Akta Nikah, karena kurang melengkapi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan satu orang saksi sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas, yang mana saksi tersebut mengetahui dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi tersebut adalah orang yang tidak terlarang menjadi saksi, serta keterangannya menguatkan dalil permohonan Pemohon, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap di persidangan

Menimbang, bahwa panjar biaya perkara yang disetorkan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah habis, dan berdasarkan surat pernyataan Panitera tanggal 19 Maret 2013, Pemohon I dan Pemohon II tidak menambah panjara biaya perkara dalam batas waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967 dalam angka 3 huruf c dan Sosialisasi Revisi Buku II oleh Hakim Agung Prof. Dr. H. Abd. Manan, SH, SIP, M. Hum, karenanya perkara ini harus dibatalkan pendaftarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mencoret perkara ini dalam buku register induk perkara gugatan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2016/PA.Min



1. Membatalkan perkara Nomor 003/Pdt.P/2016/PA.Min tanggal 07 Januari 2016.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maninjau untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 M bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1437 H, oleh **Efidatul Akhyar, S. Ag**, Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yuhi, M.A.** dan **Zainal Ridho, S. Ag.**, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Dra. Hj. Yuhi, M.A.** dan **Zainal Ridho, S. Ag.**, Hakim-Hakim Anggota serta **Drs. Mawardi** sebagai Panitera diluar hadirnya Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota  
ttd  
**Dra. Hj. Yuhi, M.A**  
Hakim Anggota  
ttd  
**Zainal Ridho, S. Ag.**

Ketua Majelis  
ttd  
**Efidatul Akhyar, S. Ag.**

Panitera  
ttd  
**Drs. Mawardi**

**PERINCIAN BIAYA :**

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
1. ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
2. Panggilan Pemohon	: Rp.	400.000,-
3. Redaksi	: Rp.	5000,-
4. Meterai	: Rp.	6000,-
<b>Jumlah</b>	: <b>Rp</b>	<b>491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)</b>

**Matur, 23 Maret 2016**  
**Salinan Sesuai Aslinya**





**Panitera**

**Drs. Mawardi**

*Halaman 9 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 003/Pdt.P/2016/PA.Min*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)